

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2014

## TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERSIONAL MADRASAH ALIYAH AL-FITRI LABUAN KABUPATEN BUTON UTARA

## MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional
  - b. bahwa madrasah yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan pendirian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Fitri Labuan Kab. Buton Utara

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Pendidikan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;